



P U T U S A N

Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Kendari, dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tempat kediaman di Kota Kendari, dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Kendari;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0862/Pdt.G/2019/PA.Kdi tanggal 19 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1441 *Hijri'ah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 1 dari 15 Hlm. Put. Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Kdi



2. Memberi izin kepada Pemohon (Dr. La Ode Syukur, S.Pd., M.Hum bin La Ode Mbota) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sarlina, S.Ip., M.Ip binti La Ode Panda) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah sebagai berikut :
 - 2.1. Muth'ah sejumlah Rp 20.000.00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Zaki Patafani, umur 7 tahun sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun) dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi.

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 276.000.00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari, yang menyatakan bahwa Termohon pada tanggal 1 April 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0862/ Pdt.G/2019/PA.Kdi, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 6 April 2020;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0862/Pdt. G/2019/PA. Kdi tanggal 16 april 2020, yang menyatakan bahwa pihak Pemohon sebagai Pembanding telah mengajukan Memori Banding, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 20 April 2020;

Hlm. 2 dari 15 Hlm. Put. Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Kdi



Bahwa isi Memori Banding tersebut pada intinya adalah:

1. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim halaman 11 dan 12, yang memuat tentang kesaksian pembeding atas nama Darmono bin Nyarmo, disitu tertulis bahwa pada tahun 2015 saksi pernah berkunjung sebanyak 2 kali kerumah pembeding antara jam 20.00 s/d 21.00 wita, namun dalam putusan itu juga tertulis bahwa saksi pernah masuk di kamar utama sekitar jam 22.00 wita, untuk yang pertama pamit dan yang kedua melihat pemanas air di kamar mandi, atas kesaksian ini ada hal yang tidak bersesuaian dari kesaksian dimaksud yang termuat dalam putusan tersebut, yang mana menurut Pemohon Banding **kesaksian tersebut masih perlu untuk didalami**, sehingga tidak cukup alasan Majelis Hakim berkesimpulan dalam pertimbangannya halaman 16 yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2019 sudah pisah kediaman bersama karena pihak ketiga. Maka oleh karena itu saya selaku Pemohon Banding **memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari kiranya berkenan memeriksa kembali saksi** atas nama **SAKSI I** untuk mendalami sesungguhnya apa yang terjadi antara pemohon Banding dan Saksi tersebut, dan juga memeriksa orang yang bernama **SAKSI II**, sebagai orang yang disebut namanya dalam kesaksian Nur Saban, S.Pt, M.E binti Giy, yang katanya sebagai orang selingkuhan Pemohon Banding, semua itu demi untuk mengungkap kebenaran dalam persoalan ini.
2. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim halaman 12 dan 13, yang memuat tentang kesaksian pembeding atas nama La Ode Masi (tertulis Nasi) bin La Ode Wongko, disitu tertulis bahwa sudah di upayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, uraian inipun menurut pembeding sangat membingungkan, oleh karena sebagian keterangan saksi ini tidak dimuat dalam putusan tersebut dan dipertimbangkan, seperti keterangan saksi yang menyatakan bahwa atas peristiwa tahun 2015 tentang adanya laki-laki lain yang masuk di kamar pembeding yang terakhir diketahui bernama Darmono, telah saksi komunikasikan dengan kedua belah pihak antara pembeding dan

Hlm. 3 dari 15 Hlm. Put. Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Kdi



terbanding serta keluarga yang lain, yang intinya peristiwa itu dianggap telah selesai dan tidak menjadi masalah antara kedua belah pihak, hal ini dibuktikan dengan kehidupan rumah tangga pembanding dan terbanding berjalan normal sebagaimana biasa sampai bulan Juni 2019.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 17 yang berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 8 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon. *Atas pertimbangan tersebut pembanding menyatakan menolak secara tegas oleh karena faktanya bahwa antara Pembanding dan Terbanding tidak pernah terjadi perkecokan/pertengkaran baik lewat mulut maupun secara fisik, disamping itu tidak satupun saksi yang melihat atau menerangkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding ada terjadi perkecokan atau pertengkaran, karena faktanya bahwa terbanding keluar dari rumah pada pertengahan bulan Juni 2019 itu atas usul dari Rektor Universitas Haluoleo (Bpk. PROF. DR. MUH.. ZAMRUN F, S.Si, M.Sc) untuk kiranya terbanding dapat menenangkan diri diluar rumah. Jadi tidak benar kalau terbanding keluar rumah karena pertengkaran atau karena Pembanding sudah tidak memperdulikan Terbanding, kewajiban pembanding sebagai seorang istri terhadap suaminya masih pembanding tunaikan/kerjakan sampai akhirnya terbanding keluar meninggalkan rumah.*
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 17 dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abtrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama pihak lain, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan perceraian sesuai maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Atas pertimbangan tersebut Pemohon Banding dengan ini menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut oleh karena:

Hlm. 4 dari 15 Hlm. Put. Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Kdi



- a. Bahwa berdasarkan fakta yang sesungguhnya kehidupan rumah tangga Pemanding dan Terbanding tidak pernah ada percekocokan atau pertikaian hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan oleh saksi atas nama Sitti Marnia binti La Ode Kalimu di depan persidangan namun tidak di muat dalam putusan dimana saksi tersebut adalah orang yang menjaga anak-anak Pemanding dan Terbanding mulai dari tahun 2014 s/d tahun 2018, juga saksi adalah tetangga rumah dengan Pemanding, namun saksi tidak pernah melihat kalau antara Pemanding dan Terbanding melakukan pertengkaran atau percekocokan selama kurun waktu 2014 smapai 2018, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari tersebut adalah keliru dan tidak sesuai fakta.
- b. Bahwa pertimbangan Permohonan Terbanding untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Pemanding yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Junto Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, pasal 3 ayat 1, 2 dan 3.
- Pasal 3 (1). Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
 - Pasal 3 (2), Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat/Pemohon atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mengajukan permintaan secara tertulis;
 - Pasal 3 (3), Dalam permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasarinya;
- c. Bahwa dari semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari maupun keterangan-saksi-saksi dan alat-alat bukti yang terungkap dalam persidangan khususnya yang diajukan oleh

Hlm. 5 dari 15 Hlm. Put. Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Kdi



Terbanding tidak ada satupun surat yang menunjukkan bahwa Pembanding telah melakukan hal-hal sebagaimana yang diamanahkan dari Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, pasal 3 ayat 1, 2 dan 3;

- d. Bahwa Anak pertama Pembanding atas nama Nailah Kurlina Patafani lahir Tanggal 26 Desember 2007, secara terang-terangan selalu mengatakan kepada Pembanding (ibu kandungnya) bahwa dia tidak mau kalau kedua orang tuanya bercerai;
- e. Bahwa melalui memori Banding ini Pembanding menyatakan dengan ikhlas bahwa apabila Terbanding ingin menikah lagi dengan orang lain, Pembanding akan memberikan izin asalkan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak terpecah demi dan untuk kebaikan rumah tangga dan kehidupan anak-anak dari Pembanding, karena sesungguhnya bahwa mereka sangat merindukan pigur ayah mereka didalam rumah, termasuk juga Pemohon Banding masih mengharapkan tuntunan dan bimbingan dari Terbanding.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 30 April 2020, yang menyatakan bahwa pihak Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 30 April 2020 yang isi dan maksudnya dianggap juga telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kendari, yang menyatakan bahwa pihak Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 27 April 2020, demikian juga pihak Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 27 April 2020;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kendari, yang menyatakan bahwa pihak Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage), demikian juga Terbanding tidak

Hlm. 6 dari 15 Hlm. Put. Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Kdi



menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (Inzage) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 4 Mei 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 8 Mei 2020 dengan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Kdi., pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/558/HK.05/11/2020, pada tanggal 8 Mei 2020.;

Bahwa karena pihak Termohon/Pembanding hadir saat putusan perkara a quo dibacakan pada tanggal 19 Maret 2020, sedang Akta permohonan banding pada tanggal 1 April 2020. Oleh karena itu tenggang masa banding dalam perkara a quo adalah 14 hari kalender;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus pada tanggal 19 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 *Hijri'ah*. pada saat putusan dibacakan dihadiri oleh pihak Termohon, sedang Akta Pernyataan Banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding pada tanggal 1 April 2020. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang masa banding 14 hari dan sesuai tata cara menurut ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, Jis. Pasal 61 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009. dan Pasal 26 ayat satu, Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima.

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara *a quo* dengan menggunakan Pasal 19 (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, karena telah terbukti antara Pembanding dan Terbanding dalam rumah tangga telah terjadi

Hlm. 7 dari 15 Hlm. Put. Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Kdi



perselisihan dan pertengkaran, hingga karenanya antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Juni 2019 hingga berkas perkara dikirim ke Tingkat banding telah berjalan kurang lebih 10 bulan tanpa bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Muhammadong, M.H. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg.jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konpensi telah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun Pertauran lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan mengambil alih serta menjadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding benar-benar telah pecah (broken merriage) karena indikator broken merriage telah lengkap mewarnai kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding yaitu:

- Pembanding dan Terbanding telah terputus komunikasi;
- Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah sejak tanggal 18 Juni 2020.
- Pembanding dan Terbanding telah didamaikan, tapi tidak berhasil;
- Pembanding dan Terbanding sudah tidak lagi bisa menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Hlm. 8 dari 15 Hlm. Put. Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya pada angka 1 (satu) dan 2 (dua), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidaklah tepat karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar seperti terurai dalam pertimbangan putusan pada halaman 11,12 dan 16, oleh karena itu keberatan-keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada point 3 (tiga) menyatakan bahwa Pembanding keberatan untuk bercerai dengan Terbanding, karena antara Pembanding dengan Terbanding tidak ada pertengkaran fisik yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding hanyalah pertengkaran biasa, disamping itu baik saksi Pembanding maupun saksi Terbanding tidak ada yang melihat secara langsung pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding. Keberatan Pembanding tersebut, bertolak belakang dengan bukti-bukti yang ada yang sebenarnya terjadi. Karena berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi Pembanding dan 2 (dua) orang saksi Terbanding, menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018. Hal ini menjadi bukti kebenaran dalil permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon/ Terbanding sebab tidak mungkin Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal kalau tidak ada masalah dalam rumah tangga sekaligus menjadi indikator yang sangat kuat bahwa betapa Terbanding sudah tidak mampu lagi hidup rukun Bersama Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa cek-cok, hidup berpisah tempat tinggal/tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara

Hlm. 9 dari 15 Hlm. Put. Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Kdi



langsung mendamaikan pribadi para pihak setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding adalah termasuk klasifikasi rumah tangga yang telah pecah (**broken marriage**), sehingga dengan demikian telah terpenuhilah unsur antara suami-isteri sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pemanding dengan Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS.Al-Rum ayat 21:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي قَلَّبَ كَيْدَنَا إِذَا يَفِيءُ نَاةً مَحْرُومَةً دَوْمَ مَكْنِيْبٍ لَعَجُوْا هَيْلًا وَنَكْسَلًا اِجْوَا مَكْسَفَنَا نَم مَكْلٍ قَلَجْ نَا هَتِيَا نَمُو
Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan pernikahan suami istri dituntut adanya suatu gerak dan Langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi

Hlm. 10 dari 15 Hlm. Put. Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Kdi



dalam pernikahan (rumah tangga) Pemanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon/Pemanding tentang perceraian telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jiz*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding pada point 4 (empat) huruf (b dan c) yang menyatakan bahwa perceraian yang diajukan Pemohon/Terbanding bertengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor:45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pemanding tersebut bertentangan dengan fakta yang ada karena Pemohon/Terbanding dalam mengajukan perceraian telah menempuh secara procedural, Pemohon/Terbanding telah mengajukan izin tertulis kepada Pejabat yang berwenang pada tanggal 13 Juni 2019 namun selama tenggang waktu 3 bulan lebih tidak ada jawaban dari Pejabat yang bersangkutan dan kemudian Pemohon/Terbanding membuat surat pernyataan tertanggal 19 Nopember 2019 untuk bersedia menggung segala resiko dari perceraian, oleh karena itu keberatan Pemanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pemanding lainnya sebagaimana terurai dalam memori banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 247K/Sip/1953 Tanggal 06 April 1955 yang mengabstraksikan bahwa bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu data dalam memori banding dan juga tidak wajib maeninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Hlm. 11 dari 15 Hlm. Put. Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi, dapat dipertahankan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya hanya mengemukakan keberatan-keberatannya terkait dalam perkara konpensi dan tidak mengajukan keberatan-keberatan dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 yang intinya bahwa: *“Walaupun banding hanya ditujukan terhadap rekonvensi, Pengadilan Tinggi harus memeriksa keseluruhan, meliputi konvensi dan rekonvensi”*. Oleh karenanya Majelis hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan perkara rekonpensi tersebut sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonpensi telah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun Peraturan lainnya dan diambil alih Majelis Tingkat Banding sebagai pertimbangan dalam putusan ini, namun dalam hal amar putusan tentang penghukuman nafkah anak yang hanya mencantumkan anak yang kedua tanpa mencantumkan anak yang pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dan oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan amar dalam perkara rekonpensi khususnya point 2.2.dalam perkara a quo dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi/Pembanding menuntut nafkah anak terhadap 2 (dua) orang anak yaitu Naila Kurlina Patafani dan Muhammad Dzaki Patafani, Pengadilan Tingkat Pertama menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah hanya 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa adapun mengenai amar putusan pada gugatan rekonvensi Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo, setelah
Hlm. 12 dari 15 Hlm. Put. Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Kdi



mengadakan pencermatan dengan seksama Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seharusnya amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah merupakan jawaban dari petitum gugatan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya kehendak ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, hal terkait biaya Pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak ditanggung oleh Bapak;

Menimbang, bahwa meskipun kebutuhan anak yang pertama bernama Naila Kurlina Patafani selama di Pesantren telah ditanggung oleh Terbanding setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000 (satu jta rupiah) plus rekening dengan transferan setiap bulannya sebesar Rp 4.50.000.00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana telah dipertimbangan dalam Putusan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 22, namun demi keadilan dan kepastian hukum perlu dicantumkan dalam diktum putusan perkara a quo point 2.2. sebagaimana halnya dengan anak yang kedua dengan jumlah nominal yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0862/Pdt.G/2018/PA.Kdi tanggal 19 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriah dapat dikuatkan dengan perubahan amar putusan yang selengkapnya akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini, baik biaya perkara pada tingkat pertama, harus dibebankan kepada pihak Pemohon /Terbanding, sedang biaya perkara pada tingkat banding, harus dibebankan kepada Termohon/ Pemanding;

Hlm. 13 dari 15 Hlm. Put. Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Kdi



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Dalam Kompensi.

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0862/Pdt.G/2019/Pa. Kdi. Tanggal 19 Maret 2020 bertepatan dengan Tanggal 24 Rajab 1441 Hijeriah dengan perbaikan dan perubahan amar dalam Rekonpensi sebagai berikut:

II. Dalam Rekonpensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah sebagai berikut
 - 2.1. Muth'ah sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah 2 (dua) orang anak bernama Naila Kurlina Patafani, umur 13 tahun dan Muhammad Zaki Patafani, umur 7 tahun masing-masing setiap orang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun) dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

III. Dalam Kompensi dan Rekonpensi.

Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari, pada hari **Rabu** tanggal **17 Juni 2020**

Hlm. 14 dari 15 Hlm. Put. Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Kdi



Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 **Syawal 1441 Hijri'ah**, oleh kami **Drs. H. Jaharudiin, S. S.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Pandi , S.H., M.H. , Drs. H. M.Yusuf, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H. Basir Ahmad, **S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

t.t.d.

Drs. H. Jaharuddin S, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota.

t.t.d

Drs. H. Pandi SH., MH

t.t.d.

Drs H. M Yusuf SH., MH.

Panitera Pengganti

t.t.d.

H. Basir Ahmad SH., MH.

Perincian biaya

1. Proses Administrasi	Rp	134.000,-
2.. Meterai	Rp	6.000,-
3. Redaksi	Rp	10.000,-
J u m l a h	Rp	150. 000,-

Hlm. 15 dari 15 Hlm. Put. Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Kdi